



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Sukaramai, Sambas Telp (0562) 392327 Faks (0562) 392327
Email : dpmptsp.sambas@gmail.com
S A M B A S (K A L – B A R)

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/004/DPMPTSP-3/FORMAL/2023

Dasar :

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4 Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Formal Kepada :

Nama Lembaga	:	TK ANWAR KARIM XI
Nomor Pokok Sekolah Nasional	:	-
Jenis Kegiatan	:	Pendidikan Formal
Penanggung Jawab	:	M. DAFFA ARYA H.P,S.Si
Alamat Lembaga / Sekolah	:	Dusun Sabung Setangga
Desa	:	Sabung
Kecamatan	:	Subah
Kabupaten	:	Sambas
Provinsi	:	Kalimantan Barat
Masa Berlaku Izin	:	Selama Kegiatan Belajar Mengajar Masih Berlangsung

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan fungsi satuan Pendidikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.
3. Apabila terdapat kekeliruan didalam Izin Operasional ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Sambas, 26 Juni 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas
SUHENDRI, SE, MH
NIP. 197407261999031003

REKOMENDASI TEKNIS

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 422/804/DISDIKBUD-A/2023

Membaca

: Surat permohonan an.
Nama Pemohon : TK ANWAR KARIM XI
Alamat Kegiatan : Dusun Sabung Setangga
Jenis Layanan : Pendidikan Formal
Nama Penyelenggara Kegiatan : TK ANWAR KARIM XI

Memperhatikan

- : 1. Kelengkapan Teknis Permohonan
2. Berita Acara Pemeriksaan Teknis Lapangan (Jika Diperlukan)
Nomor :
Tanggal :
Terhadap berkas yang dimohonkan.
3. Berita Acara Rapat Tim Teknis (Jika Diperlukan)

Menimbang
Menetapkan

- : Setelah meneliti dan memeriksa persyaratan yang ditentukan
: Permohonan atas nama tersebut diatas **Layak** untuk diberikan.

Demikian Saran Pertimbangan Teknis ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sambas
Pada Tanggal : 22 Juni 2023

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan
Kabupaten Sambas
A.GAFAR, S.E
NIP. 19750714 199903 1 004

